



Kajian Pengaruh Sistem Keekerabatan pada Persepsi Yudisial dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Enny Ristanty

Enny Ristanty; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl.Terusan Dieng No.62-64; Malang; 65115; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-10-22

Received in revised form
2018-11-15

Accepted 2018-12-01

Kata kunci: Sistem Keekerabatan, Yudisial, Kekerasan terhadap Perempuan, Budaya Hukum

Keywords: Kinship system, Judicial, Violence against Women, Legal Culture;

Abstrak

Penelitian memfokuskan pada kajian dari salah satu komponen sistem hukum yaitu aspek budaya hukum (*legal culture*). Ada indikasi putusan-putusan Hakim yang sangat beragam terkadang kurang mencerminkan rasa keadilan. Nilai-nilai yang dianut oleh para Hakim ternyata memberikan pengaruh terhadap persepsinya dalam memberikan putusan pada kasus kekerasan terhadap perempuan. 4 orang hakim mengutamakan rasa keadilan dalam putusannya, 1 orang hakim memilih unsur kemanfaatan hukum, 1 orang hakim memilih kepastian hukum dan 3 orang hakim mengatakan semua unsur diutamakan. Sedangkan persamaannya semua hakim dengan latar belakang asal keekerabatan yang berbeda menggunakan norma untuk kepastian hukumnya. Faktor-faktor budaya hukum internal dan eksternal hakim yang memberikan dampak signifikan pada putusan dalam kasus kekerasan ternyata masih perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam lagi dalam arti pertanyaan-pertanyaan, bahan yang diajukan hendaknya lebih khusus lagi menggali aspek non hukum dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum. 4. Dampak sistem keekerabatan terhadap persepsi hakim putusan khusus memberikan sumbangan yang dalam kasus KDRT ini, sebenarnya dapat memberikan sumbangan yang signifikan pada aspek budaya hukum di Indonesia.

Abstract

Research focuses on the study of one component of the legal system, namely the aspect of legal culture. There are indications that Judge's decisions that are very diverse sometimes do not reflect a sense of justice. The values adopted by the Judges turned out to have an influence on their perceptions in giving decisions on cases of violence against women. 4 judges prioritized a sense of justice in their verdict, 1 judge chose the element of legal benefit, 1 judge chose legal certainty and 3 judges said all elements were prioritized. While the equality of all judges with different backgrounds from different kinship uses the norms for legal certainty. The internal and external legal culture factors of judges that have a significant impact on decisions in cases of violence still need to be examined more deeply in terms of questions,

Corresponding Author:

Enny Ristanty

E-mail address: enny.ristanty@unmer.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2765>

the material proposed should be more specifically exploring non-legal aspects using a legal psychology approach. 4. The impact of the kinship system on the perceptions of the judges of the decision specifically to contribute in cases of domestic violence can actually contribute significantly to the legal aspects of culture in Indonesia.

1. Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dengan segala bentuk kekerasan yang beragam. Catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tahun 2010, angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 105,103 orang kasus, dan 96% di antaranya terjadi di ranah privat. Di balik angka tersebut, ternyata selama bertahun-tahun perempuan korban kekerasan tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Dhona Pumomo Kamis, 22 Desember 2011 bahwa akses perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum ternyata tidak sejalan dengan kemajuan mereka dalam berbagai sektor pembangunan akhir-akhir ini. Masih banyak perempuan Indonesia yang sulit mengakses keadilan hukum ketika mereka menjadi korban dalam kasus kekerasan. Begitu pula jika dilihat dari ruang wilayah seperti di Gresik Jawa Timur kasus KDRT meningkat drastis, data yang disampaikan oleh Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim menyatakan peningkatan KDRT dari 60 kasus di tahun 2011 menjadi 224 kasus di tahun 2012, sebagaimana dikutip dari portal Antara Jatim. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak selama tahun 2008 di kabupaten Pasuruan yang tertinggi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (27 kasus) lalu diikuti dengan kasus pemerkosaan (9 kasus), Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa pada tahun 2010 ini menangani 321 kasus kekerasan terhadap perempuan atau meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya. Angka tertinggi dari tahun ke tahun didominasi oleh kasus kekerasan terhadap istri sejumlah 226 kasus, kemudian 43

kasus kekerasan dalam pacaran, 31 kasus perkosaan, 10 kasus pelecehan seksual, 10 kasus kekerasan dalam keluarga dan 1 kasus *trafficking*.

Menurut Sri Nurherwati (Komisioner Komnas Perempuan), kasus KDRT/RP yang ditangani oleh lembaga mitra pengada layanan di Indonesia sepanjang tahun 2012 berjumlah 8.315 kasus (66%), sementara 34% lainnya merupakan kekerasan di ranah komunitas dan ranah negara. Dari jumlah tersebut, kekerasan psikis merupakan bentuk KDRT/RP paling tinggi (46%), bentuk kekerasan fisik mencapai 28%, kekerasan seksual 17%, dan kekerasan ekonomi sejumlah 8%. Dibandingkan dengan data catatan tahun lalu (2011) ditenggarai ada pergeseran jenis KDRT/RP ini. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik berupa kejahatan perkawinan. Kejahatan perkawinan dalam masyarakat sering dianggap sebagai poligami.

Berkaitan dengan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke aparat kepolisian di Polresta Malang naik menjadi 300% pada tahun 2008-2009. Akan tetapi kasus yang masuk ke persidangan menurun hal itu disebabkan para pihak mencabut kasusnya karena berdamai dan salah satu pihak pindah domisili (Enny, 2009) Putusan perkosaan belum maksimal karena hanya berkisar 3-6 bulan, dan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Hal tersebut disebabkan pada hal-hal bagaimana mereka mempersepsikan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, apakah kasus kekerasan terhadap perempuan itu dianggap sebagai masalah pribadi atau sebagai suatu masalah sosial yang kompleks. Di samping itu faktor-faktor di luar

hukum sering juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim.

Hakekatnya hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, karena manfaat atau mudaratnya semata-mata tergantung kepada manusia yang menjadi pelaksananya. Hukum membutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya. Dengan mengkaji budaya hukum dapat diketahui perilaku manusia dalam mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kenyataannya terutama berkaitan dengan faktor mentalitas atau perilaku budayanya yaitu bagaimana ia memaknai tentang hakikat hukum itu.

Budaya hukum hakim perlu dikaji secara mendalam mengingat putusan hakim yang sangat beragam dan jauh dari rasa keadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan asas manfaat dari putusan sering dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan baik oleh pencari keadilan maupun masyarakat.

Budaya hukum sebagai salah satu komponen sistem hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum. Pengkajian masalah hukum yang hanya melihat dan menekankan bekerjanya hukum menurut prosedur formal sebagaimana dibayangkan dalam peraturan perundang-undangan, belum mampu menjelaskan secara lengkap dan luas bagaimana sesungguhnya masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, termasuk dalam hal ini bagaimana pola-pola perilaku yudisial dalam memberikan putusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya.

Di Indonesia, perhatian terhadap faktor manusia dalam hal ini hakim, belum berkembang. Yang dimaksud dengan perhatian terhadap faktor manusia adalah latar belakang perorangannya, pendidikan, serta keadaan-keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu akan membuat suatu keputusan. Bagaimana kita melihat proses peradilan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar,

sebagai bagian dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam menjalankan peranannya itu hakim merupakan: 1) pengembangan nilai-nilai yang dihayati masyarakat, 2) hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi) dan 3) sasaran pengaruh lingkungannya (Rahardjo, 2009).

Atas dasar itulah maka penelitian ini mencoba menggali dan mengidentifikasi beberapa hal-hal yaitu: 1) Sejauhmana nilai-nilai yang dianut para hakim memberikan dampak pada persepsi dan pola-pola perikelakuan para hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. 2) Bagaimanakah perbedaan dan persamaan terhadap pilihan putusan dari hakim dengan latar belakang kekeabatan yang berbeda dalam memberikan putusan? 3. Faktor-faktor apa saja dari budaya hukum internal dan eksternal hakim memberikan dampak yang signifikan pada putusan dalam kasus kekerasan? 4 Apakah dampak sistem kekeabatan terhadap persepsi hakim dapat memberikan sumbangan yang signifikan pada aspek budaya hukum di Indonesia?

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara mendalam terhadap dampak nilai-nilai yang ada pada sistem kekeabatan yang melatar belakangi kehidupan, persepsi, pemahaman para hakim mengenai hukum khususnya dalam memberikan putusan pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya akan mencoba menemukan ada tidaknya perbedaan dan persamaan dari sistem kekeabatan yang dianut oleh para hakim yang merupakan bagian internal budaya hukum dalam memberikan putusan. Akhirnya akan diteliti nilai-nilai apa saja yang berdampak signifikan terhadap cara berpikir dan perilaku hakim dalam memberikan putusan. Sedangkan tujuan jangka panjang dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada salah satu aspek dari komponen sistem hukum yaitu komponen budaya hukum (*legal culture*) guna peng-

kayaan terhadap teori-teori perilaku yudisial untuk memperbaiki kondisi dari proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini bersifat eksplorasi hal ini disebabkan karena kajian kajian yang berkaitan dengan budaya hukum di lingkungan aparat penegak hukum khususnya di kalangan para hakim di Indonesia masih minim. Pendekatan yang dipakai dalam melakukan penelitian ini lebih mengarah pada penelitian hukum empiris karena akan mengkaji salah satu aspek komponen sistem hukum dan aspek struktur hukum tentang dampak sistem kekerabatan hakim terhadap persepsi para hakim dalam kasus kekerasan

Penelitian ini dilakukan di wilayah Peradilan Tinggi Jatim dan Denpasar mengingat dua lokasi ini memiliki sistem kekerabatan yang berbeda yaitu Jawa dengan sistem parental dan Bali dengan sistem patrilineal tentunya mencakup nilai-nilai kebiasaan, persepsi dan tradisi yang melekat pada hakim. Populasi dalam penelitian ini adalah para Hakim yang ada di Wilayah Pengadilan Negeri Jatim dan Bali. Sedangkan sampel lokasi yang akan dipilih ditentukan secara purposive yaitu untuk Jatim ditentukan Pengadilan Negeri Malang, Pasuruan dan Banyuwangi dan untuk Bali Pengadilan Negeri Denpasar Singaraja dan Tabanan mengingat adanya informasi awal dimana pengadilan tersebut pernah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Setelah data terkumpul maka akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh sehingga diketahui gambaran secara konkrit tentang ada tidaknya sistem kekerabatan memberikan pengaruh pada persepsi para hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (atau dengan kata lain menggunakan pendekatan fakta sosial). Selanjutnya analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dampak dari sistem kekerabatan terhadap persepsi para hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dampak dari sistem kekerabatan terhadap persepsi para hakim.

3. Pembahasan

Aturan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, berupa ketidakadilan gender.

Upaya mengakhiri sistem yang tidak adil ini ada beberapa agenda yang perlu dilakukan, yakni: Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan (Fakih, 2004).

Melawan hegemoni yang merendahkan harkat dan martabat perempuan patut dilakukan, sebab hegemoni itu sebenarnya hanya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial. Diantara caranya adalah dengan melakukan konstruksi hukum, yang memberi dasar bagi perempuan dalam melawan hegemoni yang tidak adil dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Di antara cara untuk dapat mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dengan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen, karena pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh anggota parlemen itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keang-

gotaan perempuan di parlemen harus terus dilakukan. Karena sampai saat ini jumlah anggota DPR perempuan belum pernah mencapai angka 30% (www.selasar.com 2015). Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau belum sensitif gender. Apalagi hingga saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Di bidang struktur penegak hukum, sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Proses perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan. Misalnya saat dilakukan penyidikan, perempuan korban kekerasan tentu membutuhkan ruang tersendiri, apalagi jika kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu menyampaikannya secara terbuka.

Demikian pula terkait dengan persidangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun psikis. Apa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum menunjukkan bahwa mereka belum mengutamakan kepentingan korban. Sehingga akses keadilan bagi korban terhambat bahkan korban kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan. Situasi ini merupakan indikasi lemahnya pemahaman institusi penegak hukum terhadap hak-hak korban. Terutama kekerasan seksual terhadap perempuan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 9 orang Hakim dari 6 Pengadilan Negeri yang pernah menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ternyata ada beberapa temuan yang cukup menarik untuk dijadikan bahan kajian berkaitan dengan dampak sistem kekeabatan yang dianut hakim, ternyata ada pengaruhnya terhadap keputusan yang dibuat oleh hakim. Beberapa hal itu adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan jawaban para hakim tentang unsur-unsur atau asas-asas (kepastian hukum keadilan hukum dan kemanfaatan hukum) yang diutamakan dalam putusannya, ternyata dari 5 hakim ada 3 hakim yang memberikan jawaban unsur keadilan yang diutamakan. Sedangkan yang lainnya mengatakan ketiga unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam putusannya. Secara teori seharusnya setiap putusan hakim mencerminkan ketiga unsur tersebut secara proporsional. Namun dalam realitasnya tidak mungkin putusan hakim mengandung unsur ketiga-tiganya. Pasti ada yang dikorbankan kalau salah satu unsur yang diutamakan pasti unsur yang lainnya kurang mendapat perhatian.

Selanjutnya 2 hakim (PN Malang dan PN Singaraja) yang menjawab unsur keadilan yang diutamakan, berasal dari sistem kekeabatan patrilineal. Seperti diketahui sistem patrilineal yang dalam realitasnya tradisi yang diikuti mengikuti garis laki-laki baik dalam hak dan tanggung jawab. Menjadi perempuan di sistem kekeabatan patrilineal membuat perempuan tidak punya hak khususnya hak mewaris seperti anak laki. Hakim yang berasal dari sistem masyarakat yang menganut sistem patrilineal mengalami pengalaman, perlakuan yang subordinat dari laki-laki. Ketika menangani

kasus kekerasan yang menimpa perempuan dalam putusannya memang menggunakan kepastian hukum sebagai dasar untuk memutuskan suatu kasus maka nilai-nilai dan pengalaman hakim perempuan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal juga tercermin dalam putusan yang dibuat, sehingga sampai pada unsur keadilan yang diutamakan.

Sebaliknya 1 orang hakim laki-laki yang bertugas di PN Pasuruan yang berasal dari sistem patrilineal memberikan jawaban bahwa yang diutamakan adalah aspek kemanfaatan, karena itu berkaitan dengan soal putusan. Sedangkan kepastian hukum berkaitan dengan proses hukum yaitu masalah pembuktian dan keadilan hukum mempertimbangkan aspek hal-hal yang melatar belakangi dan keadaan yang menyertai,

Selanjutnya mengenai pengaruh unsur-unsur non hukum terhadap putusan hakim ternyata semua hakim menganggap perlu dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan dan para hakim berpendapat bahwa faktor non hukum sangat penting terlebih pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena dalam sidang biasanya para pihak dalam hal ini korban dan keluarga malah meminta keringanan hukuman terhadap pelaku yang notabene kebanyakan suami dari korban. Alasan yang diberikan beragam sehingga hakim memutuskan juga memperhitungkan faktor non hukum jadi tidak semata-mata kepastian hukum. Dalam putusan hakim unsur kepastian hukum memang dipakai sebagai dasar tetapi putusan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk unsur-unsur non hukum.

Begitu juga terhadap sanksi yang diberikan ternyata dalam praktek dari 9 orang hakim diantaranya 5 orang hakim mengatakan putusannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa dan 1 orang mengatakan tidak selalu sama dengan tuntutan jaksa malah selalu lebih berat sedangkan 2 orang hakim memberikan penjelasan tergantung dari kasus dan fakta dipersidangan atau dengan kata lain bisa lebih ring-

an atau sebaliknya. Berkaitan dengan adanya persepsi dari 1 orang hakim yang dengan tegas mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak selalu lebih ringan artinya hakim tersebut memutuskan kasus kekerasan terhadap perempuan selalu lebih berat dari tuntutan jaksa. Temuan ini menarik karena hakim yang memberikan pendapatnya berasal dari sistem kekerabatan parental (Jawa Jogya) yang mengedepankan unsur keadilan. Sehingga dapat diperkirakan bahwa alasan yang diberikan ada kaitannya dengan jawaban yang diberikan dalam pertanyaan dari ketiga unsur (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum) yang manakah yang diutamakan di dalam memberikan putusan? Karena hakim tersebut memilih unsur keadilan dengan alasan pada kasus kekerasan terhadap perempuan ada pihak yang kuat laki-laki) dan pihak yang lemah (perempuan). Pihak yang lemah harus dilindungi maka diberikan perlindungan yaitu rasa keadilan.

Ada temuan lainnya yang menunjukkan persamaan jawaban berkaitan dengan persepsi hakim tentang hukum mencakup undang-undang, putusan hakim dan nilai-nilai uperilaku yang terlembaga, bahwa ketiga item di atas merupakan hukum. Begitu juga dengan putusan yang dijatuhkan para hakim kecenderungannya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal itu disebabkan adanya pengaruh non hukum yang menjadi pertimbangan para hakim. Akan tetapi adanya temuan dari seorang hakim yang memberikan putusan tidak selalu lebih ringan dalam arti ada hakim yang memberikan putusan sama dengan tuntutan jaksa. Hakim tersebut memberikan alasan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ada dua pihak berhadapan yaitu pihak yang kuat dengan yang lemah.

Berkaitan dengan faktor-faktor budaya internal dan eksternal hakim yg memberikan dampak signifikan pada putusan dalam kasus kekerasan masih perlu dilakukan pengkajian secara mendalam lagi dalam arti pertanyaan-pertanyaan, bahan

yang diajukan hendaknya lebih khusus lagi mengenai aspek non hukum, dan azas dalam putusan (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum) serta dampak lingkungan internal pribadi dan lingkungan kerja serta lingkungan di luar kerja Hakim perlu didalami lebih jauh dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum Hakim.

Ada beberapa lingkungan eksternal/lingkungan yang dialami, dirasakan Hakim ternyata memberikan dampak di dalam memberikan putusan. Dalam penelitian ini Hakim yang berasal dari sistem kekerabatan patrilineal dan parental unsur yang diutamakan dalam putusannya tidak sama, ada yang keadilan, ada yang kemanfaatan. Jadi ada nilai-nilai yang diperoleh Hakim dari sistem nilai kekerabatan yang dianut juga ada memberikan warna dalam putusan yang diberikan. Dimana sebanyak 4 Hakim mengutamakan rasa keadilan dalam putusannya, 1 orang mengatakan kemanfaatan, 1 orang Hakim mengutamakan kepastian hukum dan 3 orang Hakim mengatakan semua unsur diutamakan.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh Hakim sangat menentukan terhadap persepsi para Hakim sehingga akan tercermin dalam putusannya yang seharusnya Hakim bisa menyaring mana dari nilai-nilai yang dianut dapat merugikan atau menguntungkan bagi semua pencari keadilan. Istilah yang diberikan oleh Hakim bahwa sistem kekerabatan itu seperti *gawan bayi* (pembawaan bayi) yang mempengaruhi cara berpikir seorang Hakim, misalnya antara norma dengan cara cara berpikir Hakim yang terkadang bertentangan dengan hukum. Maka hal-hal itu akan dapat menjadi hambatan atau kendala terhadap putusan yang dijatuhkan.

Setelah menyimak temuan di beberapa Wilayah Peradilan Negeri, dari hasil kajian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut bahwa perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik di bidang budaya hukum aparat penegak hukum khususnya budaya hukum para Hakim. Aspek psikologis para Hakim yang berkaitan dengan ling-

kungan kerja dan pribadi Hakim perlu dikaji lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum. Mengingat kajian di bidang budaya hukum di Indonesia masih sangat minim sementara akibat dari penegakan hukum yang belum maksimal bukan karena undang-undang yang kurang lengkap tetapi proses penegakan hukum yang harus diperbaiki yaitu di bidang cara-cara berpikir para Hakim.

4. Simpulan

Hasil kajian setelah melakukan wawancara dengan para hakim di 6 Wilayah Peradilan Negeri maka dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini yaitu: Nilai-nilai yang dianut oleh para hakim ternyata memberikan pengaruh terhadap persepsinya dalam memberikan putusan pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari 3 unsur yang diutamakan dalam memberikan putusan ada 4 orang hakim mengutamakan rasa keadilan dalam putusannya, 1 orang hakim mengutamakan azas kemanfaatan hukum 1 orang hakim mengutamakan azas kepastian hukum dan 3 orang hakim mengatakan semua unsur harus mencakup dalam putusan.

Ada beberapa perbedaan dan persamaan terhadap pilihan putusan dari hakim dengan latar belakang kekerabatan berbeda sebagai berikut: Perbedaannya adalah sebagai berikut: 4 orang hakim mengutamakan rasa keadilan dalam putusannya, 1 orang hakim memilih unsur kemanfaatan hukum yang diutamakan, 1 orang hakim memilih kepastian hukum dan 3 orang hakim mengatakan semua unsur diutamakan. Akibatnya akan berdampak terhadap sanksi yang dijatuhkan dimana ada 4 orang hakim putusannya yang lebih ringan ringan dari tuntutan jaksa dan 1 orang hakim yang sama dan sisanya tergantung fakta dan motif pelaku. Sedangkan persamaannya semua hakim dengan latar belakang asal kekerabatan yang berbeda menggunakan norma untuk kepastian hukumnya.

Faktor-faktor budaya hukum internal dan eksternal hakim yang memberikan dampak signifikan pada putusan dalam kasus kekerasan ternyata masih perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam lagi dalam arti pertanyaan-pertanyaan, bahan yang diajukan hendaknya lebih khusus lagi menggali aspek non hukum, dan azas dalam putusan (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum) serta dekripsi lingkungan internal pribadi dan lingkungan kerja serta lingkungan di luar keris hakim perlu didalami lebih jauh dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum. Ada beberapa lingkungan eksternal/lingkungan yang dialami, dirasakan hakim ternyata memberikan dampak di dalam memberikan putusan. Dalam penelitian ini hakim yang berasal dari sistem kekerabatan patrilineal dan parental unsur yang diutamakan dalam putusannya tidak sama ada yang keadilan ada yang aras kemanfaatan ada nilai-nilai yang diperoleh hakim tadi dari sistem nilai kekerabatan yang di-anut juga ada memberikan warna dalam putusan yang diberikan.

Dampak sistem kekerabatan terhadap persepsi hakim putusan khusus dalam kasus KDRT ini, sebenarnya dapat memberikan sumbangan yang signifikan pada aspek budaya hukum di Indonesia. Untuk itu kajian-kajian di bidang budaya hukum baik dikalangan para aparat hukum, eksekutif dan legislatif perlu dilakukan sehingga hasilnya dapat dipakai sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang aspek hukum.

Daftar pustaka

Catatan Tahunan Rita Annisa. 2010. *Kekerasan Seksual Mengintai Anak dan Remaja*. (internet)

Copeleon, R. 1994. *Understanding Domestic Violence as Torture* dalam Human Right Women National and International Perspektif. Philadelphia. University of Pennsylvania Press.

Enny Ristanty dan Kadek Indrayanti. 2009. *Pemahaman Aparat Penegak Hukum tentang kasus KDRT sebagai suatu Torture*. Hasil Penelitian.

Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Friedman, L. M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung. Nusa Media (Terjemahan).

Henry R. Glick 1971. Supreme Courts in state Politics, an investigation of the Judicila Role (971) Dalam bukunya Friedman, L M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung. Nusa Media (Terjemahan).

Indrayanti, K.W. 2004. *Pola Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Lokal di Kota Malang*. Hasil Penelitian

Komnas Perempuan. 2004. *Dalam Suara Merdeka: Tiga Tahun reriadi ess kasus Kekerasan pada Perempuan*.

Martin A. Levin. 1972. Urban Politics and Yudicial Behavior. *Jurnallegal Studies*, 193. sosiologis.

Rahardjo, S. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Richard A. Daynard. 1971. The wise of social Polio in hulleial Decison Matine. *56 Cornell Law Review*. 919.

Selasar, 2014, *Keterwakilan Perempuan Di DPR*. <http://www.selasar.com/politik/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-baru>.

Soekito, S. W. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.

Soewondo, N. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Masyarakat*. Jakarta. Ghalia Indonesia.